



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 43 / PM III - 19 / K / AD / II / 2010

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JORO BASTIAN MASKIKIT.  
Pangkat / NRP : Praka / 31980328431176.  
J a b a t a n : Tasatlak Hartib Denpom XVII/1 Sorong.  
K e s a t u a n : Pomdam XVII/Cenderawasih.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 Nopember 1976.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Usaha Mina Kuda Laut Sorong Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom XVII/I Sorong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perpanjangan penahanan pertama dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 5 September 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/533- 19/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009.

b. Perpanjangan penahanan kedua dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 6 September 2009 sampai dengan 5 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/680- 19/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dan dibebaskan pada tanggal 5 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/766- 19/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

## PENGADILAN MILITER III- 19 Jayapura, tersebut diatas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVII/1 Sorong selaku Penyidik Nomor : BP-06 / A-34 / VIII / 2009 tanggal 21 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku PAPERA Nomor : Skep / 923 / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 32 / I / 2010 tanggal 3 Januari 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : Tapkim /121/ PM.III- 9 / II / 2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : Tapsid / 121 / PM.III- 19 / II / 2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Hari Sidang.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 32/ I / 2010 tanggal 3 Januari 2010, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "**Penganiayaan**".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan penahan sementara.

Barang bukti :

**Surat- surat** :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 110/VR/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 An. Tn. Yossy N Mamoribo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 115/VR/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 An. La Rate yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Barang-barang :** Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu Sembilan atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di Kamar Kost Sdr. Larate di Jl. Jenderal Sudirman belakang Pasar Bersama Kota Sorong atau tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

**“Penganiayaan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada Nrp. 31980328431176, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi kemudian tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31980328431176.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 Sdr. La Rate (Saksi- 2) datang ke rumah Sdri. Yossy Novatny Mamoribo (Saksi- 1) di Puncak Bahari Sorong dan mengajak Saksi- 1 main ke kost- kostannya di belakang pasar dan ajakan Saksi- 2 tersebut diiyakan oleh Saksi- 1 dan berdua pergi main ke rumah kost Saksi- 2.

3. Bahwa saat berada dalam kamar kost Saksi- 1, Saksi- 2 sedang asyik nonton TV, tiba- tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kost, kemudian Saksi- 2 membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan langsung memukul Saksi- 2 mengenai kepala bagian belakang, mengenai mulut dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian mencekik leher Saksi- 2 dan menendang pinggang bagian belakang.

4. Bahwa setelah puas memukul dan menendang Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa beralih memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal berulang- ulang, mengenai punggung dan kepala Saksi- 1 dan saat itu Saksi- 2 menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, sedangkan Saksi- 1 terus dipukul dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri serta dengan tangan mengepal memukul hidung Saksi- 1 kemudian dengan menggunakan helm standart warna hitam, Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 kemudian mengangkat dan membantingnya ke lantai dan menarik rambut Saksi- 1 serta menendang paha Saksi- 1 berulang- ulang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi- 1 untuk ikut bersamanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi- 1 akan dibunuh sehingga Saksi- 1 ketakutan namun tetap di paksa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saat sepeda motor melewati jembatan Remu tepatnya di lampu merah Saksi- 1 berusaha melompat sehingga kaki Saksi- 1 mengenai sepeda motor dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng hingga jatuh.

6. Bahwa kesempatan tersebut dimanfaatkan Saksi- 1 untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 berteriak- teriak minta tolong, kemudian datang banyak orang sehingga menimbulkan kemacetan selanjutnya datang seorang anggota Polisi hendak mengamankan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan bilang kalau ini masalah keluarga dan Terdakwa adalah anggota TNI sehingga anggota Polisi tersebut segan untuk mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian datang lagi beberapa anggota Polisi dan mengamankan Saksi- 1 ke kantor Polisi dan saat itu diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 karena Terdakwa jengkel dan cemburu saat mendapati Saksi- 1 dan Saksi- 2 sedang berduaan di dalam kamar padahal sebelumnya tanggal 7 Juli 2009 yang lalu Terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk beli tiket pulang ke Manokwari dan ternyata Saksi- 1 tidak pulang tapi berduaan dengan Saksi- 2.

9. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 1 mengalami dua benjolan/Hematoma masing-masing 5 Cm x 5 Cm di kepala (samping kiri) dekat telinga kiri nyeri, benjolan dan Hematoma 5 Cm x 5 Cm dan nyeri di kepala samping kanan dekat telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian punggung ukuran  $\frac{1}{2}$  Cm x  $\frac{1}{2}$  Cm luka lecet di siku tangan kanan ukuran 1 Cm x 1 Cm, jari kelingking kanan sakit tanda patah tidak ada, luka lecet di lutut samping kanan ukuran 2 Cm x 2 Cm, lengan kiri sakit bila digerakkan tanda-tanda patah tidak ada, luka lecet di ujung jari kaki kanan dan kiri, punggung kiri sakit tanda-tanda patah tidak ada, memar tidak ada, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD kelas C Sorong Nomor : 110/VER/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Frida Susana Wanane Nip. 990003361.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi- 2 mengalami luka robek pada bibir kanan dalam bagian atas, bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD kelas C Sorong Nomor : 115/VER/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Somarnam.

11. Bahwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin karena terlambat melapor ke kesatuan dan juga pernah menganiaya anggota Kodim 1701/Jayapura dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Danpomdam XVII/Cenderawasih.

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri serta tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- I** Nama Lengkap : Yossy Novatny Mamoribo, Pekerjaan : Tidak ada, Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 7 Nopember 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Lembah Hijau Wosi Dalam Manokwari.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 melalui telephon HP dan kemudian berlanjut hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.00 Wit, Saksi- 2 (Sdr. La Rate) datang ke tempat Saksi di Puncak Bahari Sorong, lalu Saksi- 2 (Sdr. La Rate) mengajak Saksi main ke tempat kostnya yang beralamat di belakang Pasar Bersama, kemudian Saksi mengikuti ajakan Saksi- 2 (Sdr. La Rate) ke tempat kosnya, setelah sampai di tempat kost Saksi- 2 (Sdr. La Rate) Saksi masuk kedalam tempat kost Saksi- 2 (Sdr. La Rate) lalu nonton TV bersama Saksi- 2 (Sdr. La Rate).

3. Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul Saksi- 2 (Sdr. La Rate) sekali kemudian Terdakwa memukuli Saksi dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian punggung, kepala, dan hidung serta menampar berkali- kali pipi kiri dan kanan serta Terdakwa juga memukul kepala Saksi berkali- kali dengan menggunakan helm standar warna hitam, lalu Terdakwa mengangkat Saksi dan membanting ke lantai kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi dan kakinya menyepak- nyepak paha Saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi- 2 (Sdr. La Rate) berkali- kali menggunakan tangan dan helm serta Terdakwa mengangkat Saksi- 2 (Sdr. La Rate) dan membantingnya ke tembok kemudian Terdakwa mengancam Saksi akan dibunuh, lalu Saksi- 2 (Sdr. La Rate) melarikan diri.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi ikut naik sepeda motor, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah Jembatan Remu dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi bahwa Saksi akan menyesal karena meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akan membunuh Saksi lalu Saksi merasa ketakutan dan berteriak- teriak minta tolong namun Terdakwa tetap saja menjalankan sepeda motornya sehingga Saksi melompat dari sepeda motor setelah melewati jembatan Remu, pada saat Saksi melompat kaki Saksi menendang/mengenai sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama jatuh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan menyeret-nyeret Saksi namun Saksi tetap berontak terus dan teriak-teriak minta tolong sehingga banyak orang datang dan berkerumun, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Saksi ke Polresta lalu Terdakwa menyusul ke Polresta.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, seluruh badan dan kepala Saksi terasa sakit serta luka-luka di beberapa bagian tubuh Saksi akibat jatuh karena lompat dari sepeda motor dan diseret-seret di jalan oleh Terdakwa.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- II

Nama Lengkap : La Rate, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir : Pasar Wajo, 24 September 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Komplek Belakang GOR Kota Sorong.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi sedang duduk berdua di dalam kamar kost kakaknya dengan Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo) tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost kemudian Saksi langsung membukanya.

3. Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian belakang, mengenai mulut, dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi serta menendang pinggang Saksi bagian belakang.

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi lalu Terdakwa memukuli Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny) dengan tangan mengepal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian punggung dan kepala Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo), dan pada saat Terdakwa memukuli Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo) Saksi melarikan diri keluar namun setelah sampai di jalan Saksi jatuh pingsan yang kemudian ditolong oleh kakak sepupunya yang bernama Sdr. Gemolin lalu Saksi di bawa ke rumah Sdr. La Mani dan Saksi baru sadar kira- kira 2 Jam kemudian.

5. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kepala Saksi terasa pusing, mulut Saksi terasa sakit bila untuk makan dan setelah kejadian tersebut Saksi mengalami muntah darah bila bekerja agak berat.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkan.

### Saksi- III

Nama Lengkap : Gemolin Saputra, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir : Mentren Kalteng, 14 Januari 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Pulau Pisang Kampung Baru Kota Sorong.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.30 Wit Saksi pergi ke rumah Sdr. La Padi (Supriyadi) yang terletak dibelakang Pasar Bersama untuk mencari sepeda motor, setelah sampai di jalan dekat rumah rumah Sdr. La Pada Saksi melihat Saksi- 2 (Sdr. La Rate) keluar dari Gang yang jalannya sempoyongan dan kemudian Saksi- 2 (Sdr. La Rate) jatuh di jalan.

3. Bahwa kemudian Saksi mendekati dan melihat Saksi- 2 (Sdr. La Rate) pingsan lalu Saksi menolong dan membawa Saksi- 2 (Sdr. La Rate) ke rumah Sdr. La Mani, dan Saksi- 2 (Sdr. La Rate) baru sadar kira- kira 30 Menit kemudian, namun Saksi- 2 (Sdr. La Rate) masih ling lung (lupa ingatan) dan baru bisa menceritakan kejadian yang menimpanya bahwa Saksi- 2 (Sdr. La Rate) baru saja dipukuli oleh Terdakwa.



4. Bahwa Saksi melihat akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2 (Sdr. La Rate), ada bekas merah dileher dan lebam di pipi Saksi- 2 (Sdr. La Rate) dan Saksi mengetahui mulut Saksi- 2 (Sdr. La Rate) sakit bila untuk makan dan kepala Saksi- 2 (Sdr. La Rate) terasa pusing dan Saksi melihat Saksi- 2 (Sdr. La Rate) muntah darah sebanyak 3 kali.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkan.

**Saksi- IV**

Nama Lengkap : Abdullah Mayor, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir : Sorong, 11 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Pulau Pisang Kampung Baru Kota Sorong.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.45 Wit Saksi sedang duduk di tempat reklame, Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda bebek berboncengan dengan seorang wanita, dan saat itu Saksi melihat laki-laki tersebut memegang stir sepeda motor dengan tangan kanan saja sedangkan tangan kiri memegang wanita tersebut.

3. Bahwa setelah melewati Saksi kira-kira dua puluh meter sepeda motor tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung bangun begitu juga dengan Saksi- 1 dan saat itu Saksi melihat Saksi- 1 berusaha lari namun ditahan oleh Terdakwa dengan cara dipeluk bagian bahunya namun Saksi tetap berontak sambil teriak-teriak minta tolong sehingga menimbulkan kemacetan.

4. Bahwa akibat kemacetan tersebut datang seorang anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan ini masalah keluarga dan mengatakan bahwa Terdakwa juga anggota sehingga anggota polisi tersebut segan, namun beberapa menit kemudian datang lagi beberapa anggota Polisi dan mengamankan Saksi- 1 ke Polresta Sorong dengan naik ojek dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor polisi.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31980328431176, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi kemudian tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31980328431176.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 2006 kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 1 sedangkan dengan Saksi- 2 Terdakwa kenal sejak bulan Juli 2009 karena Saksi- 2 dekat dengan Saksi- 1.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli tiket kapal laut ke Manokwari namun pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 ternyata Saksi- 1 tidak pulang ke Manokwari dan Terdakwa mendapatinya sedang berduaan di kamar kost dengan Saksi- 2 sehingga Terdakwa menjadi emosi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karena tidak tahan emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan tangan kanan dan kiri terbuka yang mengenai bahu kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa juga menampar wajah Saksi- 2 sebanyak empat kali mengenai pipi kanan dan kiri kemudian Saksi- 2 langsung lari menyelamatkan diri.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyeret Saksi- 1 untuk ikut bersamanya naik motor dan saat di dalam perjalanan Saksi- 1 berusaha melompat dari atas motor sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 jatuh bersama, kemudian Terdakwa berdiri untuk menyelamatkan Saksi- 1 dengan cara mengangkat Saksi- 1 untuk dibawa ke rumah sakit, namun saat itu Saksi- 1 tidak mau dan berteriak- teriak sehingga menimbulkan kemacetan.

6. Bahwa selanjutnya datang anggota Polisi dan mengamankan Saksi- 1 ke Polresta Sorong yang diikuti Terdakwa dari belakang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

**Surat- surat :**

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 110/VR/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari RSUD Sorong An. Yossy Novatny Mamoribo.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 115/VR/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari RSUD Sorong An. La Rate.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31980328431176, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi kemudian tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31980328431176.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.00 Wit, Saksi-2 (Sdr. La Rate) datang ke tempat Saksi di Puncak Bahari Sorong, lalu Saksi-2 (Sdr. La Rate) mengajak Saksi main ke tempat kostnya yang beralamat di belakang Pasar Bersama, kemudian Saksi mengikuti ajakan Saksi-2 (Sdr. La Rate) ke tempat kosnya, setelah sampai di tempat kost Saksi-2 (Sdr. La Rate) Saksi masuk kedalam tempat kost Saksi-2 (Sdr. La Rate) lalu nonton TV bersama Saksi-2 (Sdr. La Rate).

3. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 nonton TV, Terdakwa datang dan mengetuk pintu kost, setelah pintu dibuka oleh Saksi-2, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian belakang, mengenai mulut, dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-2 serta menendang pinggang Saksi-2 yang mengenai bagian belakang.

4. Bahwa benar, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 lalu Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdri. Yossy Novatny) dengan tangan mengepal yang mengenai bagian punggung dan kepala Saksi-1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo), dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa memukuli Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo) Saksi- 2 lari keluar untuk menyelamatkan diri, dan Terdakwa masih terus saja memukuli Saksi- 1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri serta tangan mengepal memukul hidung Saksi- 1 dan Terdakwa juga memukul kepala Saksi- 1 dengan menggunakan helm standart warna hitam kemudian Terdakwa mengangkat Saksi- 1 dan membantingnya ke lantai, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi- 1 serta Terdakwa menendang paha Saksi- 1 berulang-ulang.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa memukuli Saksi- 1, Terdakwa memaksa Saksi- 1 untuk ikut naik sepeda motornya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah Jembatan Remu dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi- 1 bahwa Saksi- 1 akan menyesal karena meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa akan membunuh Saksi- 1 lalu Saksi- 1 merasa ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong namun Terdakwa tetap saja menjalankan sepeda motornya sehingga Saksi- 1 melompat dari sepeda motor setelah melewati jembatan Remu, pada saat Saksi- 1 melompat dari sepeda motor, sepeda motor Terdakwa oleng dan tidak bisa dikendalikan lagi sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama jatuh.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 bangun dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 teriak-teriak minta tolong, yang kemudian banyak orang datang dan berkerumun sehingga menimbulkan kemacetan, dan tidak lama kemudian datang Polisi untuk mengamankan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan bilang kalau ini masalah keluarga dan Terdakwa anggota TNI sehingga anggota polisi tersebut menjadi segan.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi beberapa anggota polisi dan mengamankan Saksi- 1 untuk dibawa ke Kantor Polisi dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 karena Terdakwa merasa jengkel dan cemburu saat mendapati Saksi- 1 dan Saksi- 2 sedang berduaan di dalam kamar kost padahal sebelumnya tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa telah memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli tiket pulang ke Manokwari dan ternyata Saksi- 1 tidak pulang ke Manokwari tetapi berduaan dengan Saksi- 2.

9. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami dua benjolan/hematoma masing-masing 5 cm x 5 cm di kepala (samping kiri) dekat telinga kiri nyeri, benjolan dan hematoma 5 cm x 5 cm dan nyeri di kepala samping kanan dekat telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian punggung ukuran  $\frac{1}{2}$  cm x  $\frac{1}{2}$  cm luka lecet di siku tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm, jari kelingking kanan sakit tanda patah tidak ada, luka lecet di lutut samping kanan ukuran 2 cm x 2 cm, lengan kiri sakit bila digerakkan tanda-tanda patah tidak ada, memar tidak ada, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kelas C Sorong Nomor : 110/VER/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Frida Susana Wanane Nip. 990003361.

10. Bahwa benar sedangkan Saksi- 2 mengalami luka robek pada bibir kanan dalam bagian atas, bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD kelas C Sorong Nomor : 115/VER/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Somarnam.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena Terdakwa terlambat melapor ke kesatuan dan Terdakwa juga pernah menganiaya anggota Kodim 1701/Jayapura dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Danpomdam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur ke - 1 : “Dengan sengaja”**
2. **Unsur ke - 2 : “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Ke - 1 “Dengan sengaja”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan sengaja”** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku / Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat berada dalam kamar kost Saksi-1, Saksi-2 sedang asyik nonton TV, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kost, kemudian Saksi-2 membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan langsung memukul Saksi-2 mengenai kepala bagian belakang, mengenai mulut dengan menggunakan tangan kosong mengepal kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-2 serta menendang pinggang Saksi-2 yang mengenai bagian belakang.

2. Bahwa benar, setelah puas memukul dan menendang Saksi-2 selanjutnya Terdakwa beralih memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal berulang-ulang kali mengenai punggung dan kepala Saksi-1 dan saat itu Saksi-2 menggunakan kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melarikan diri, sedangkan Saksi- 1 terus dipukul dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri serta dengan tangan mengepal memukul hidung Saksi- 1 kemudian dengan menggunakan helm standart warna hitam Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 kemudian mengangkat dan membantingnya ke lantai dan menarik rambut Saksi- 1 serta menendang paha Saksi- 1 berulang- ulang.

3. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi- 1 untuk ikut bersamanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi- 1 akan dibunuh sehingga Saksi- 1 ketakutan namun tetap di paksa, sehingga saat sepeda motor melewati jembatan Remu tepatnya di lampu merah Saksi- 1 berusaha melompat sehingga kaki Saksi- 1 mengenai sepeda motor dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng hingga terjatuh.

4. Bahwa benar, yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 karena Terdakwa jengkel dan cemburu saat mendapati Saksi- 1 dan Saksi- 2 sedang berduaan di dalam kamar padahal sebelumnya tanggal 7 Juli 2009 yang lalu Terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk membeli tiket pulang ke Manokwari dan ternyata Saksi- 1 tidak pulang tapi berduaan dengan Saksi- 2.

5. Bahwa benar, dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan, Terdakwa mengetahui serta menyadari termasuk akibat yang ditimbulkan yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan tangan mengepal dapat menimbulkan sakit atau luka namun tetap dilakukan sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar atau sengaja.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ke - 1 **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

### **Unsur Ke - 2 “Melakukan Penganiayaan”.**

Bahwa dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur- unsur dari tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam undang-undang manapun yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari dalam (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan".

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami dua benjolan/hematoma masing-masing 5 cm x 5 cm di kepala (samping kiri) dekat telinga kiri nyeri, benjolan dan hematoma 5 cm x 5 cm dan nyeri di kepala samping kanan dekat telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian punggung ukuran ½ cm x ½ cm luka lecet di siku tangan kanan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ukuran 1 cm x 1 cm, jari kelingking kanan sakit tanda patah tidak ada, luka lecet di lutut samping kanan ukuran 2 cm x 2 cm, lengan kiri sakit bila digerakkan tanda-tanda patah tidak ada, memar tidak ada, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kelas C Sorong Nomor : 110/VER/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Frida Susana Wanane NIP. 990003361.

2. Bahwa benar, sedangkan Saksi- 2 mengalami luka robek pada bibir kanan dalam bagian atas, bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD kelas C Sorong Nomor : 115/VER/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Somarnam.

3. Bahwa benar, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 lalu Terdakwa memukuli Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny) dengan tangan mengepal yang mengenai bagian punggung dan kepala Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo), dan pada saat Terdakwa memukuli Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny Momaribo) Saksi- 2 lari keluar untuk menyelamatkan diri, dan Terdakwa masih terus saja memukuli Saksi- 1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri serta tangan mengepal memukul hidung Saksi- 1 dan Terdakwa juga memukul kepala Saksi- 1 dengan menggunakan helm standart warna hitam kemudian Terdakwa mengangkat Saksi- 1 dan membantingnya ke lantai, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi- 1 serta Terdakwa menendang paha Saksi- 1 berulang-ulang.

4. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami dua benjolan/hematoma masing-masing 5 cm x 5 cm di kepala (samping kiri) dekat telinga kiri nyeri, benjolan dan hematoma 5 cm x 5 cm dan nyeri di kepala samping kanan dekat telinga kanan, luka lecet di pergelangan tangan kanan bagian punggung ukuran ½ cm x ½ cm luka lecet di siku tangan kanan ukuran 1 cm x 1 cm, jari kelingking kanan sakit tanda patah tidak ada, luka lecet di lutut samping kanan ukuran 2 cm x 2 cm, lengan kiri sakit bila digerakkan tanda-tanda patah tidak ada, memar tidak ada, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kelas C Sorong Nomor : 110/VER/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Frida Susana Wanane NIP. 990003361.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 “**Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

## “**Penganiayaan**”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan merasa cemburu dan Terdakwa jengkel kepada Saksi- 1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi- 1 karena Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk pulang ke Manokwari namun Saksi- 1 tidak pulang ke Manokwari.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosinya sehingga melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- 1 (Sdri. Yossy Novatny) dan Saksi- 2 (Sdr. La Rate) mengalami luka- luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan dengan demikian permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 110/VR/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari RSUD Sorong An. Yossy Novatny Mamoribo.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 115/VR/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari RSUD Sorong An. La Rate.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JORO BASTIAN MASKIKIT, Praka NRP. 31980328431176 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

**“Penganiayaan”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana :** Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat- surat :**

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :  
110/VR/RS/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari RSUD Sorong An.  
Yossy Novatny Mamoribo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :  
115/VR/RS/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari RSUD Sorong  
An. La Rate.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 10 Maret 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763, sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OBETH J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 serta dihadapan umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

MOCH. AFANDI, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014940863  
SUS NRP. 520883

TRI ACHMAD BAYKHONY,  
MAYOR

## PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)